



P U T U S A N

No. 651 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

PT SINAR CENTRAL REJEKI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jalan Raya Serpong KM 7, Paku Alam, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nicholas Sinaga, SH**, Advokat berkantor di Jalan Cemara No. 62, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2009, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

terhadap :

WIRYO TEDJOKUSUMO, swasta, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman No. 39, Surabaya dan **GO KIEM TJWA**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Vila Kalijudan Indah B-2, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hans Edward Hehakaya, SH**, Advokat pada **Hans & Co Law Firm**, beralamat di Komplek AJBS, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2009, sebagai Termohon Kasasi dahulu para Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dapat ditagih dan belum dibayar:

bahwa Termohon adalah perusahaan jasa properti yang merupakan pemilik dan pengelola kompleks pertokoan **Serpong Plaza** yang memiliki menerbitkan Surat Sanggup atau *Promissory Notes* dengan jangka waktu 3 bulan atas pinjaman dana dari Para Pemohon yang notabene adalah para lanjut usia yang sudah tidak bekerja lagi dan hanya mengandalkan dana yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkannya kepada Termohon yang dijamin Surat Sanggup itu sebagai biaya hidup sehari-hari ;

bahwa selanjutnya para Pemohon yang masing-masing Sdr. Wiryo Tedjokusumo menginvestasikan total uangnya sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada Termohon dan diberikan Surat Sanggup dengan nomor seri SC 83307, SC 83309, SC 83316, dan Go Kim Tjwa menginvestasikan total dana sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon dan diberikan Surat Sanggup dengan nomor seri SC 83325, SC 83328, SC 83329 ;

bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Sanggup dengan jangka waktu diatas kepada para Pemohon yang secara fakta hukum telah jatuh tempo dan belum dibayar sebagaimana daftar table berikut :

Daftar *Promissory Notes* para Pemohon dan PT Sinar Central Rejeki :

Nama Kreditor + PM	Jumlah	Tanggal Jatuh	Status	No. Bukti
Wiryo Tedjokusumo Jl. WR. Supratman No.39- Sby No. PM SC No. 83307	100.000.000	21-11-2008	Belum dibayar	P-1
Wiryo Tedjokusumo Jl. WR. Supratman No.39- Sby No. PM SC No. 83309	100.000.000	21-11-2008	Belum dibayar	P-2
Wiryo Tedjokusumo Jl. WR. Supratman No.39- Sby ,VNo. PM SC No. 83315	100.000.000	21-11-2008	Belum dibayar	P-3
Y Wiryo Tedjokusumo Ji. WR. Supratman No.39- Sby No. PM SC No. 83316	100.000.000	21-11-2008	Belum dibayar	P-4
Go Kiem Tjwa Jl. WR. Supratman No.39-Sby No. PM SC No. 83325	100.000.000	16-12-2008	Belum dibayar	P-5
Go Kiem Tjwa Jl. WR. Supratman No.39-Sby No. PM SC No. 83328	100.000.000	16-12-2008	Belum dibayar	P-6
Go Kiem Tjwa Jl. WR. Supratman No.39-Sby No. PM SC No. 83329	100.000.000	16-12-2008	Belum dibayar	P-7

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa fakta hukum yang terjadi justru sejak tanggal 20 Januari 2009 pada saat akhir jatuh tempo para Pemohon tidak pernah menerima Rp.700.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian di pihak para Pemohon ;

bahwa ketika para Pemohon mencoba berulang kali mencoba mengkonfirmasi kepada Termohon namun tidak pernah mendapatkan respond dan pertanggungjawaban yang jelas dan terkesan Termohon melarikan diri dari kewajibannya membayar uang tersebut diatas ;

bahwa hutang Termohon kepada para Pemohon sudah mulai tanggal 21 November 2008 dan 16 Desember 2008 dan terus berlangsung hingga diajukannya permohonan pailit ini tidak pernah melakukan kewajibannya membayar dan masih akan berlanjut seiring berjalannya waktu tanpa adanya itikad baik dan penuh tanggungjawab sebagai korporasi sehingga para Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepailitan ini untuk menegakkan haknya selaku kreditur yang dijamin pelunasannya dari harta pailit (boedel) Termohon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari permohonan kepailitan ini sesuai dengan undang-undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban utang Termohon kepada para Pemohon yang ditimbulkan berdasarkan perjanjian Surat Sanggup vide bukti P-1 sampai dengan P-7, maka para Pemohon telah mengalami total kerugian sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang terus berlanjut dengan berjalannya waktu ;

bahwa tidak diragukan lagi bahwa telah terjadi utang karena penerbitan Surat Sanggup ini dalam bentuk mata uang rupiah yang mewajibkan Termohon selaku debitur untuk segera melakukan pelunasannya kepada para Pemohon sebagai kreditur sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) undang-undang RI No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut : "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur" ;

bahwa pengertian utang sebagaimana yang terdapat dalam penerbitan Surat Sanggup ini yang dilakukan oleh Termohon memenuhi definisi utang dalam arti luas yang terdapat dalam yurisprudensi kepailitan nomor: 27

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/N/1999 dalam perkara antara Scangyong & Construction Co. Ltd melawan PT Citra Jimbaran Indah Hotel, dimana Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat sebagai berikut: “Bahwa menurut pengertian utang atau utang (debet) adalah janji absolute untuk membayar sejumlah uang tertentu (*to pay a certain some of money*) pada waktu yang ditentukan (*on a certain date*) ;

bahwa selain itu pengertian utang yang hampir sama terdapat dalam yurisprudensi kepailitan nomor: 05 PK/N/1999 dalam perkara antara Sumeini Omar Sandjaja dan Widiastuti melawan PT Jawa Barat Indah, didefenisikan sebagai berikut: “Utang uang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok atau bunga” ;

bahwa hal tersebut diatas juga diperkuat dengan yurisprudensi kepailitan nomor: 02 K/N/1999 dalam perkara antara Hasil Sutiono dan PT Inti Utama melawan PT Kutai Kartanegara Prima Coal, dimana Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: “Bahwa apa yang terjadi dalam permohonan pailit telah memenuhi persyaratan utang sebagaimana diatur dalam pasal 1763 KUH Perdata yaitu adanya kewajiban untuk membayar pada waktu jatuh tempo yang ditentukan dan ternyata debitur tidak mampu membayar (*unable to pay debts as they faal duo*)” ;

bahwa permohonan pailit ini diajukan mengingat Termohon selaku debitur telah terbukti secara sederhana (sumir) tidak melakukan pembayaran berturut-turut atas hutang-hutang yang telah jatuh tempo sejak tanggal 21 November 2008 dan 16 Desember 2008 sesuai dengan syarat dan putusan pailit pasal 2 ayat (1) undang-undang RI No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya” ;

bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas kondisi pailit sebagaimana yang dipersyaratkan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang RI No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sebagaimana berikut: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi” ;

Tentang hutang Termohon terhadap kreditur lainnya :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon selain mempunyai hutang kepada para Pemohon juga mempunyai hutang terhadap kreditur lain yang terlampir dalam daftar kreditur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengajuan permohonan kepailitan ini :

Daftar Kreditur Lain *Promissory Notes*

PT Sinar Central Rejeki di Surabaya

No.	Nama Kreditur	Jumlah tagihan Rp	Status
01.	Koh Henry Komala, beralamat di Jalan Pucang Adi 102 Surabaya	500.000.000,-	Belum dibayar dan sudah jatuh tempo
02.	Theng Meliana , beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Timur 1/3 No. 53 Surabaya	500.000.000,-	Belum dibayar dan sudah jatuh tempo
03.	Jusak Tendeana, beralamat di Jalan Gayungari 3/20 Surabaya	500.000.000,-	Belum dibayar dan sudah jatuh tempo

bahwa fakta hukum yang terjadi sesuai dengan kondisi riil di masyarakat terdapat bukti bahwa Termohon juga memiliki utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih dan belum dibayar terhadap dari 3 kreditur lain yang nama serta alamat dan jumlah perincian utangnya kami lampirkan sebagai pembuktian adanya *concursus creditorium* ;

bahwa hutang Termohon kepada kreditur lain juga sudah dalam jatuh tempo, dapat ditagih dan harus dibayar akan tetapi Termohon tetap tidak membayar hutang-hutangnya sehingga beralasan apabila para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga agar Termohon dinyatakan pailit ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan Niaga ;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. **Soedeson Tandra, SH, MHum**, Kurator terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-02 yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus **Tandra & Partners** di The Belleza

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 17th #06 Jalan Letjend Soepomo No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Kurator dalam proses kepailitan dari Termohon ;

5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

Pengadilan Niaga tidak berwenang :

bahwa didalam permohonan pailitnya dikatakan bahwa yang mendasari permohonan menyampaikan permohonan pailit yakni adanya investasi uang sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang diterima Termohon dengan menerbitkan Surat Sanggup. Hal ini adalah benar namun didalam perjalanannya Termohon telah pernah membayar beberapa kali bunga pinjaman baik langsung maupun melalui Bank Century, dan disamping itu pada tanggal 10 Desember 2008 Pemohon juga telah menerima Akte Pernyataan No. 035 sebagai jaminan adanya kesanggupan Termohon untuk melunasi utang dengan cara menjual kios-kios kepunyaan Termohon yang ada di Serpong Plaza, namun pada bagian akhir dari Akte Pernyataan No. 035 tersebut disepakati bahwa segala urusan mengenai hal utang dimaksud para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karenanya berdasarkan hal ini maka adalah beralasan menurut hukum bila Termohon menolak Pengadilan Niaga Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disamping hal tersebut diatas sebagaimana pula surat permohonan pailit, bukti-bukti yang disampaikan tidak satupun berupa bukti otentik dan ada kesengajaan dari Pemohon dengan mengesampingkan Akte Notaris No.035 tanggal 10 Desember 2008, guna memaksa agar dapat diperiksa di Pengadilan Niaga ini, namun seharusnya kepaniteraan wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit, karena :

- Bukti-bukti permohonan yang disampaikan sebagai dalil-dalil (posita) permohonan tidak terdapat bukti otentik ;
- Mengingat Termohon adalah badan hukum maka hendaknya Pengadilan Niaga/Kepaniteraan menerima permohonan pailit (baca sita umum) yang diajukan Pemohon dalam permohonannya dengan mendasarkan dalil-

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang dikuatkan dengan bukti permulaan yang otentik pula (ex pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.37 tahun 2004) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah benar menurut alasan keadaan dan alasan hukum bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya permohonan harus ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 30 Juli 2009 Nomor: 26/PAILIT/2009/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon "Pailit" dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat **Sdr. Sulaiman, SH, MH**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **Soedeson Tandra, SH, MH** ;
 - b. **Drs. Joko Prabowo, SH, MH** ;berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus **Tandra & Partners** di The Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 17th #06 Jalan Letjend Soepomo No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam perkara ini ;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Termohon Pailit pada tanggal 30 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24 Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Agustus 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Keliru sekali majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, dengan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 13 Ad. 1 yang antara lain mengatakan : “Bahwa permohonan pada kasus *an sich* merupakan perkara permohonan pailit dst...” Karena sangat tegas tertulis pada akte Notaris No. 035 tanggal 10 Desember 2008 bahwa segala urusan mengenai hal utang dimaksud para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri Tangerang. Karena pasal 118 ayat (6) HIR menghendaki : “Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akte, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akte tersebut ;

Berdasarkan hal ini adalah beralasan menurut hukum keberatan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit atas pertimbangan Pengadilan Niaga sebab melanggar kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Keberatan Kedua :

Bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, seperti apa yang dalam pertimbangannya pada halaman 13 Ad. 2 yang mengatakan bahwa : “Bahwa terhadap keberatan yang demikian oleh majelis hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) telah memasuki ranah pembuktian, dst” karena akte Notaris No. 035 tanggal 10 Desember 2008 (bukti P-8 dan bukti T-12) sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara pada ranah pembuktian, sebagaimana dimaksud oleh majelis hakim pada pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi ;

Karena akte No. 035 tanggal 10 Desember 2008 telah dijadikan alat bukti oleh Pemohon sebagai P-8 dan oleh Termohon sebagai T-12, dan terlebih lagi oleh majelis hakim dinyatakan telah memasuki ranah pembuktian dan bukan lagi menyangkut eksepsi kewenangan, maka seharusnya untuk melaksanakan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang sesuai undang-undang bukti P-8 dan T-12 dipertimbangkan secara seksama oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terlebih lagi didalam persidangan kemudian diketahui hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sendiri mengetahui baik Pemohon maupun Termohon sama-sama telah menggunakan akte No. 035 tanggal 10 Desember 2008 sebagai alat bukti yang sah sebagai bukti P-8 dan T-12 di muka persidangan, yang mana salah satu klausul dalam akte tersebut menyatakan secara tegas dan jelas perihal pemilihan kediaman hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Tangerang ;

Keberatan Ketiga :

Bahwa menurut pasal 8 ayat (5 a) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, secara tegas menyebutkan bahwa: "Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memuat pula: a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Karena bila kami baca secara seksama seluruh putusan No. 26/Pailit/2009/PN.Jkt.Pusat tanggal 30 Juli 2009 tidak satupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar atau pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dimaksud ;

Keberatan Keempat :

Bahwa keliru sekali Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memberikan pertimbangan hukum secara seksama akte No. 035 tanggal 10 Desember 2008 yang dipakai sebagai alat bukti dimuka persidangan oleh Pemohon (P-8) dan Termohon (T-12), yang mana hal ini telah sesuai dengan kehendak pasal 165 HIR. Karena akte otentik merupakan bukti yang cukup sempurna, itu berarti isi akte secara keseluruhan oleh hakim atau siapa saja dianggap benar, termasuk kehendak para pihak perihal pemilihan kediaman hukum yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Keberatan Kelima :

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 16 alinea terakhir dan halaman 17 telah keliru dan melanggar hukum serta perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk dan mengangkat Drs. Joko Prabawa, SH, MH sebagai kurator dalam perkara ini, karena pengajuan usul pengangkatannya tidak memperlihatkan sikap yang mencerminkan independen, hal ini terlihat dari proses pengusulan yang disampaikan oleh seorang kuasa yang memegang kuasa substitusi yakni Indra Cahya, SH tidak dilakukan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan saat kehadiran sdr. Indra Cahya, SH, persidangan memasuki masa pembuktian dan persidangan tidak berlangsung atau dengan kata lain ditunda, karena kesiapan administrasi alat bukti belum cukup. Pasal 15 ayat (3) yang menghendaki bahwa kurator yang dianggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, hal itu berarti juga saat pengusulan harus memiliki transparansi/keterbukaan ;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memohon dengan hormat sudi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2009 No. 26/Pailit/09/PN.Jkt.Pusat. ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara permohonan pailit ;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon Pailit/Pemohon Kasasi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit ;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan ;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indoneisa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan pertama sampai dengan keberatan kelima :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan dalam putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon pailit telah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon pailit karena Termohon Pailit terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan mempunyai hutang yang tidak dibayar yang sudah jatuh tempo, atau dengan perkataan lain Termohon Pailit telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 ;
- bahwa pilihan hukum dalam perkara ini tidak dapat diberlakukan karena perkara *a quo* adalah perkara pailit yang harus diadili oleh Pengadilan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2009 Nomor: 26/PAILIT/2009/PN.JKT.PST., dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit: **PT SINAR CENTRAL REJEKI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Pailit harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit : **PT SINAR CENTRAL REJEKI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2010 oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH** dan **H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Djafni Djamal, SH

Ttd./H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM

Ketua

Ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-biaya :

M e t e r a i Rp. 6.000,-

R e d a k s i Rp. 1.000,-

Administrasi kasasi Rp. 4.993.000,-

J u m l a h Rp. 5.000.000

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 651 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)